

Journal of International Relations Diponegoro
Volume 11 Issue 1 Year 2025 Page 38-53

**MENELUSURI UPAYA INDONESIA DALAM MELINDUNGI
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DARI HUKUMAN MATI:
STUDI KASUS ETTY BINTI TOYIB DI ARAB SAUDI ERA JOKO
WIDODO**

Received: 17th March 2025; Revised: 26th April 2025

Accepted: 24th June 2025

Felycia Oxana Kusuma*, Fendy Eko Wahyudi

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang, Jawa Tengah

oxanak.felycia@gmail.com

Abstrak

Sejak kemerdekaannya, Indonesia dan Arab Saudi telah menjalin hubungan diplomatik yang mencakup berbagai sektor, termasuk ketenagakerjaan. Hubungan ini membuka peluang bagi banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mencari penghidupan yang lebih baik di Arab Saudi. Namun, PMI kerap menghadapi berbagai permasalahan serius di negara tersebut, salah satunya ancaman hukuman mati. Salah satu kasus yang menonjol adalah Etty binti Toyib, yang pada tahun 2002 dijatuhi hukuman mati atas tuduhan meracuni majikannya, Faisal Al-Ghamdi. Sebagai bagian dari implementasi *Diplomasi Pro Rakyat*, pemerintah Indonesia di era Joko Widodo bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap Etty. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan perlindungan diplomatik dan diplomasi untuk menganalisis langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam membebaskan Etty dari ancaman hukuman mati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menerapkan strategi diplomasi melalui jalur formal maupun informal. Kombinasi berbagai upaya tersebut berhasil membebaskan Etty dan memulangkannya ke tanah air. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran sejumlah aktor serta negosiasi intensif dengan keluarga korban.

Kata kunci: Pekerja Migran Indonesia, Ancaman Hukuman Mati, Arab Saudi, Diplomasi Pro Rakyat.

Abstract

Since its independence, Indonesia and Saudi Arabia have maintained diplomatic relations covering various sectors, including employment. This relationship has created opportunities for many Indonesian Migrant Workers (PMI) to seek better livelihoods in Saudi Arabia. However, PMIs often face serious challenges in the country, one of which is the threat of the death penalty. One of the most notable cases is that of Etty binti Toyib, who was sentenced to death in 2002 for allegedly poisoning her employer, Faisal Al-Ghamdi. As part of the implementation of Pro-People Diplomacy, the Indonesian

government under Joko Widodo's administration took responsibility for protecting Etty. This study employs a qualitative descriptive method with an approach to diplomatic protection and diplomacy to analyze the measures taken by the Indonesian government in securing Etty's release from the death penalty. The findings reveal that the Indonesian government adopted diplomatic strategies through both formal and informal channels. The combination of these efforts successfully led to Etty's release and repatriation. This success was inseparable from the role of various actors and intensive negotiations with the victim's family.

Keywords: Indonesian Migrant Workers, Death Penalty Threat, Saudi Arabia, Pro-People Diplomacy.

PENGANTAR

Pekerja Migran Indonesia atau PMI merupakan sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja dengan memperoleh upah di luar batas wilayah Indonesia. Mereka tersebar di berbagai negara, terutama di kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah. Berdasarkan laporan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tahun 2012, negara tujuan utama PMI pada tahun 2006 meliputi Arab Saudi, Malaysia, Taiwan, Singapura, Uni Emirat Arab, dan Hong Kong. Mereka bekerja di sektor formal maupun informal, dengan mayoritas berada di sektor informal. Selain itu, jumlah pekerja perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki (BP2MI, 2012).

Banyak PMI tidak sepenuhnya mempertimbangkan besarnya risiko yang dapat mereka hadapi, sehingga rentan mengalami berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi adalah eksplorasi di tempat kerja. Banyak dari mereka harus menjalani jam kerja yang berlebihan tanpa menerima upah lembur yang layak. Tidak sedikit pula yang dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi serta tinggal di tempat yang jauh dari kota memadai. Lebih parahnya lagi, banyak PMI menjadi korban kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis, termasuk pelecehan (Junaidi & Khikmah, 2024).

Kematian juga menjadi salah satu permasalahan yang sering dialami PMI. Penyebabnya beragam, mulai dari kecelakaan kerja, kekerasan oleh majikan, hingga ancaman hukuman mati yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum di negara tempat mereka bekerja. Dalam banyak kasus, PMI mengalami kesulitan dalam mengakses layanan hukum yang memadai. Ketidaktahuan akan hak-hak mereka, kurangnya pemahaman bahasa, serta ketakutan terhadap ancaman membuat mereka semakin sulit untuk membela diri dan mendapatkan keadilan (Junaidi & Khikmah, 2024).

Beragam permasalahan yang dialami PMI di luar negeri mencerminkan bahwa perlindungan terhadap mereka masih menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia. Namun, sejak pemerintahan Joko Widodo, Indonesia menerapkan pendekatan Diplomasi Pro Rakyat yang menempatkan perlindungan WNI sebagai prioritas utama dalam kebijakan luar negeri (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2020). Pendekatan ini berimplikasi pada penyusutan kasus hukuman mati yang menimpak PMI di luar negeri, termasuk penyelesaian kasus-kasus lama yang belum terselesaikan sebelum pemerintahan Joko Widodo. Salah satu contohnya adalah kasus Etty binti Toyib di Arab Saudi, yang bermula pada tahun 2001 dan berhasil diselesaikan pada tahun 2020.

Etty binti Toyib adalah seorang PMI asal Majalengka yang bekerja di sektor informal di Arab Saudi. Pada tahun 2000, ia diberangkatkan sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT) di rumah majikannya, Faisal Al Ghamdi, di Kota Thaif. Awalnya,

pekerjaannya berjalan tanpa kendala. Namun, pada akhir 2001, Faisal meninggal dunia secara mendadak. Pada awal 2002, keluarga majikan, khususnya istri dan anak tertuanya, menuduh Etty telah meracuni makanan yang dikonsumsi oleh Faisal (abc.net.au, 2020). Mereka kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan. Setelah melalui proses hukum yang panjang, Mahkamah Agung Arab Saudi pada tahun 2007 secara final menjatuhkan hukuman mati qishash kepada Etty (CNBC Indonesia, 2020).

Dalam upaya membebaskan Etty dari ancaman hukuman mati, pemerintah Indonesia melakukan berbagai langkah, termasuk lobi intensif kepada keluarga korban. Setelah melalui proses negosiasi yang panjang, pada tahun 2017, keluarga korban menyetujui penggantian hukuman mati dengan pembayaran diyat. Mereka menetapkan jumlah diyat sebesar 4 juta Riyal atau sekitar Rp15,5 miliar sebagai syarat pembebasan Etty. Setelah 19 tahun menjalani masa tahanan, Etty akhirnya dibebaskan pada tahun 2020 setelah diyat tersebut berhasil dibayarkan (ANTARA, 2020).

Berangkat dari keberhasilan dalam menyelesaikan kasus Etty binti Toyib oleh pemerintah Indonesia di era Joko Widodo, peneliti melihat adanya urgensi untuk meneliti kontribusi pemerintah Indonesia serta aktor-aktor terkait. Selain itu, keberhasilan ini menggambarkan perubahan pendekatan pemerintah, dengan fokus pemerintahan Joko Widodo pada penguatan upaya perlindungan WNI di luar negeri. Terlebih lagi, kasus ini memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Oleh karena itu, memahami upaya yang dilakukan Indonesia dalam menangani kasus Etty binti Toyib menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini menggunakan konsep perlindungan diplomatik yang dikemukakan oleh Craig Forces dalam tulisannya yang berjudul “*The Capacity to Protect: Diplomatic Protection of Dual Nationals in the War on Terror*”. Forcese (2006) menjabarkan bahwa ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu negara dapat memberikan perlindungan diplomatik terhadap warga negaranya di negara lain. Pertama, *international wrong* adalah negara pengirim bertanggung jawab untuk melindungi warganya di luar negeri apabila negara penerima melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional. Kedua, *exhaustion of local remedies* adalah warga negara tersebut harus terlebih dahulu menempuh semua upaya hukum yang tersedia di negara penerima sebelum negara pengirim memberikan perlindungan diplomatik. Ketiga, *link of nationality* adalah perlindungan diplomatik dapat diberikan hanya oleh negara asal individu yang mengalami pelanggaran hukum internasional oleh negara penerima (Forcese, 2006).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep diplomasi yang dikembangkan oleh Geoffrey R. Berridge dalam bukunya “*Diplomacy: Theory and Practice*”. Berridge (2010) membagi diplomasi menjadi dua kategori, yaitu (a) Diplomasi formal, yang berlangsung dalam situasi formal dan melibatkan pejabat negara dalam pertemuan antarnegara. (b) Diplomasi informal, yang dapat dijalankan oleh berbagai aktor dan berada di situasi informal guna membangun *goodwill* serta memperlancar komunikasi (Berridge, 2010). Keduanya sama-sama penting untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan luar negeri suatu negara.

TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti menggunakan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembahasan untuk mencari *research gap*. Penelitian pertama milik Diana Fatmawati

membahas upaya penyelesaian konflik ketenagakerjaan antara Indonesia dan Arab Saudi, dengan fokus pada penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) mengenai Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada tahun 2014. Fatmawati menggunakan teori *ripeness* (kematangan) dari William Zartman untuk menganalisis bagaimana kedua negara mencapai kondisi yang mendorong tercapainya kesepakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara akhirnya sepakat untuk bernegosiasi setelah menghadapi sejumlah kebuntuan yang memaksa mereka mencari solusi damai demi mengurangi kerugian yang timbul akibat konflik (Fatmawati, 2016).

Penelitian kedua milik Eprida Sani yang mengaplikasikan konsep kepentingan nasional dari K.J. Holsti untuk menganalisis alasan Indonesia tetap mempertahankan hubungan baik dengan Arab Saudi meskipun terdapat kasus eksekusi hukuman mati terhadap PMI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan baik tersebut didasarkan pada kepentingan yang bersifat tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang. Kepentingan jangka menengah tercermin dari upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi melalui berbagai bentuk kerja sama internasional. Sementara kepentingan jangka panjang dapat dilihat dari keinginan untuk merealisasikan perdamaian dan ketertiban dunia dengan mengedepankan kepentingan yang sifatnya universal (Sani, 2020).

Penelitian ketiga dilakukan oleh Kadek Boby Reza Arya Dana, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliartini, yang dianalisis melalui sudut pandang hukum. Penelitian ini berfokus pada status *Mandatory Consular Notification* Indonesia-Arab Saudi yang mencakup kewajiban untuk memberikan pemberitahuan konsuler terkait proses hukum pidana terhadap WNI di Arab Saudi. Penelitian ini menunjukkan bahwa hingga saat ini, belum ada perjanjian khusus yang mengatur kewajiban pemberitahuan tersebut antara kedua negara (Dana, Mangku, & Yuliartini, 2022).

Penelitian keempat dilakukan oleh Risma Balkis Pramastuti, Christy Damayanti, dan Untari Narulita Madyar Dewi. Penelitian ini menitikberatkan pada dinamika hubungan diplomatik Indonesia-Arab Saudi setelah eksekusi, dengan menggunakan konsep diplomasi bilateral sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kedua negara menjadi semakin kompleks setelah hukuman mati tersebut (Pramastuti, Damayanti, & Dewi, 2024).

Penelitian kelima dilakukan oleh Kintan Dena Azhara yang menjelaskan peran diplomasi Indonesia dalam menyelamatkan seorang PMI bernama Sumartini yang dijatuhi hukuman mati. Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi yang dikembangkan oleh Harold Nicolson sebagai pendekatan utama dalam analisisnya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dengan pendekatan persahabatan, perwakilan Indonesia berhasil menghapuskan hukuman mati Sumartini. Pendekatan ini dilakukan dengan meraih simpati keluarga korban melalui percakapan tentang puisi dan syair Arab klasik, yang diiringi dengan negosiasi dan lobi. Upaya ini terbukti efektif, Sumartini terbebas dari hukuman mati tanpa perlu membayar diyat (Azhara, 2022).

Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada kegagalan Indonesia dalam menangani kasus PMI yang menghadapi hukuman mati di Arab Saudi.

Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji keberhasilan Indonesia dalam membebaskan PMI dari ancaman hukuman mati di Arab Saudi masih terbatas dan umumnya menggunakan konsep diplomasi dari Harold Nicolson. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan perspektif berbeda dengan mengadopsi konsep perlindungan diplomatik oleh Craig Forcese serta konsep diplomasi oleh Geoffrey R. Berridge untuk menganalisis strategi diplomatik Indonesia, baik melalui jalur formal maupun informal, dengan meninjau studi kasus lainnya.

METODE RISET

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena secara rinci. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur. Studi literatur digunakan untuk menelusuri dan menganalisis sumber-sumber sekunder (misalnya, buku, artikel jurnal, dokumen resmi (peraturan dan laporan kinerja), data statistik, artikel berita, maupun informasi yang tercantum di situs web. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif, yaitu pendekatan yang dimulai dari pernyataan umum atau teori yang telah ada, kemudian diterapkan pada data spesifik untuk menarik kesimpulan yang lebih terperinci.

PEMBAHASAN

Diplomasi Pro Rakyat

Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif, yang berarti tidak terikat pada blok kekuatan tertentu, tetapi tetap aktif dalam memperjuangkan kepentingan nasional di tengah dinamika hubungan internasional melalui kerja sama dengan berbagai negara. Di bawah pemerintahan Joko Widodo, kebijakan ini diwujudkan melalui pendekatan Diplomasi Pro Rakyat, yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam kebijakan luar negeri. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakatnya terlebih dahulu (Andika, 2016).

Diplomasi Pro Rakyat memiliki empat prioritas utama, yaitu: (1) diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, dengan menguatkan keamanan di laut, udara, dan wilayah perbatasan (2) diplomasi perlindungan WNI di luar negeri, dengan meningkatkan perlindungan bagi warganya melalui transformasi digital (3) diplomasi ekonomi, dengan mendorong kesejahteraan ekonomi nasional melalui kerja sama internasional serta (4) peningkatan kontribusi Indonesia di kawasan dan dunia, melalui partisipasi aktif dalam ASEAN, PBB, dan organisasi internasional lainnya (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2020).

Dari keempat prioritas tersebut, diplomasi perlindungan WNI, khususnya PMI di luar negeri menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Pelindungan PMI bukan sekadar kebijakan, melainkan kewajiban konstitusional yang harus dijalankan oleh pemerintah. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang adil. Selain itu, Pasal 19 poin b UU No. 37 Tahun 1999

tentang Hubungan Luar Negeri menegaskan negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya di luar negeri.

Sebagai bagian dari diplomasi perlindungan WNI di luar negeri, pemerintah Indonesia mengambil berbagai langkah strategis untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan WNI/PMI di luar negeri. Upaya ini mencakup pembebasan WNI yang terancam hukuman mati, penyediaan bantuan hukum bagi WNI yang menghadapi permasalahan hukum, repatriasi bagi WNI bermasalah—termasuk korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), tidak berdokumen, dan *overstayer*—serta evakuasi dalam situasi darurat, seperti konflik bersenjata dan bencana alam. Selain itu, pemerintah juga berupaya memastikan pemenuhan hak-hak finansial PMI, termasuk sisa gaji dan hak asuransi mereka (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2020).

Di sisi lain, pemerintah juga mengeluarkan sejumlah regulasi untuk memperkuat sistem perlindungan PMI, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

No.	Regulasi
1.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI
2.	Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan WNI di Luar Negeri
3.	Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 42/B/PK/04/2024/01 Tahun 2024 tentang Pedoman Pendampingan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati di Luar Negeri

Tabel 1. Regulasi Perlindungan PMI

Sumber: diolah oleh peneliti, 2025.

Perlindungan Diplomatik Pemerintah Indonesia dalam Kasus Etty binti Toyib

Agenda politik luar negeri Indonesia yang berfokus pada perlindungan WNI di luar negeri tercermin dalam penanganan kasus PMI Etty binti Toyib. Pada sub bab ini, peneliti menganalisis kasus tersebut menggunakan konsep perlindungan diplomatik yang dikemukakan oleh Craig Forcese melalui tiga syarat, yaitu *international wrong*, *exhaustion of local remedies*, dan *link of nationality* (Forcese, 2006). Melalui ketiga syarat ini, dapat dilihat sejauh mana urgensi pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan diplomatik terhadap Etty yang terancam hukuman mati di Arab Saudi.

1. *International Wrong*

Sebelum suatu negara dapat melakukan perlindungan diplomatik terhadap warganya, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah *international wrong*. Dalam kasus Etty binti Toyib, tuduhan pembunuhan terhadap majikannya, Faisal Al Ghamdi, merupakan bagian dari hukum pidana nasional Arab Saudi dan bukan suatu *international wrong*. Namun, aspek yang dapat dikategorikan sebagai *international wrong* dalam kasus ini adalah terbatasnya akses Etty terhadap pendampingan hukum dan penerjemah selama proses peradilan.

Lalu Muhammad Iqbal yang saat itu menjabat sebagai Direktur Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Indonesia menyatakan bahwa sistem perlindungan WNI di luar negeri, terutama dalam kasus hukum seperti yang dialami Etty, masih belum memadai pada saat itu. Pemerintah Indonesia tidak memberikan pendampingan hukum sejak awal proses peradilan yang dijalani Etty di Arab Saudi (Mashabi & Erdianto, 2020). Akibatnya, Etty tidak memiliki kesempatan untuk memberikan pembelaan yang efektif. Situasi ini bertentangan dengan Pasal 14 ayat (3) point b International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang menyatakan bahwa setiap individu yang didakwa dalam kasus pidana berhak mendapatkan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaannya.

Lalu Muhammad Iqbal juga menuturkan bahwa dalam beberapa kasus, termasuk yang dialami Etty, para terdakwa tidak mendapatkan akses terhadap penerjemah (Mashabi & Erdianto, 2020). Etty, yang tidak menguasai bahasa Arab secara mendalam, harus menjalani proses peradilan tanpa penerjemah. Akibatnya, ia tidak sepenuhnya memahami dakwaan yang ditujukan kepadanya. Situasi ini bertentangan dengan Pasal 14 ayat (3) point f ICCPR, yang menyatakan bahwa setiap individu yang diadili dalam kasus pidana berhak memperoleh bantuan penerjemah secara gratis jika ia tidak memahami atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan.

Lebih lanjut, karena tidak adanya pendampingan hukum sejak awal proses peradilan dan penerjemah, Etty dipaksa menandatangani surat pengakuan dengan iming-iming akan segera dipulangkan. Akibatnya, ia menandatangani dokumen tersebut, yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan (Mashabi & Erdianto, 2020). Padahal, Pasal 15 United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT) menegaskan bahwa setiap pengakuan yang diperoleh melalui paksaan atau penyiksaan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum apa pun.

Sebagai konsekuensinya, Etty tidak memperoleh hak atas peradilan yang adil (*right to a fair trial*), yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional. Prinsip ini diatur dalam Pasal 10 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas persidangan yang adil oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak.

Berdasarkan analisis di atas, dalam kasus Etty binti Toyib, *international wrong* tidak terletak pada tuduhan pidana yang dijatuhkan terhadapnya, tetapi pada ketidaksesuaian prosedur hukum yang dijalani selama proses peradilan. Pelanggaran ini memberikan dasar bagi pemerintah Indonesia untuk menempuh jalur perlindungan diplomatik dalam upaya membebaskan Etty dari ancaman hukuman mati.

2. *Exhaustion of Local Remedies*

Syarat kedua dalam konsep perlindungan diplomatik menurut Forcese adalah *exhaustion of local remedies*. Etty telah menjalani seluruh prosedur hukum yang tersedia di Arab Saudi, yang pada akhirnya menghasilkan putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman mati terhadapnya. Setelah seluruh upaya hukum domestik ditempuh, pemerintah Indonesia mulai melakukan intervensi diplomatik. Upaya yang dilakukan

termasuk melibatkan presiden Indonesia dalam negosiasi tingkat tinggi serta mengupayakan pemaafan dari keluarga korban sebagai alternatif penyelesaian di luar pengadilan. Proses ini mencerminkan penerapan syarat *exhaustion of local remedies*, di mana pemerintah Indonesia baru dapat melakukan intervensi setelah seluruh jalur hukum domestik tidak lagi memberikan peluang bagi Etty untuk terbebas dari hukuman mati.

3. *Link of Nationality*

Syarat terakhir adalah *link of nationality*. Etty binti Toyib adalah Warga Negara Indonesia (WNI) sejak lahir dan tidak mengalami perubahan status kewarganegaraan selama berada di Arab Saudi. Dengan demikian, hubungan kewarganegaraan ini menjadi dasar yang sah bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan perlindungan diplomatik terhadap Etty.

Dari ketiga syarat di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan diplomatik yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam kasus Etty binti Toyib memenuhi kriteria yang dikemukakan oleh Forcese. Pelanggaran prosedur hukum selama peradilan Etty menjadi dasar bagi Indonesia untuk melakukan intervensi diplomatik. Selain itu, intervensi baru dilakukan setelah jalur hukum domestik tidak lagi memberikan solusi, serta status kewarganegaraan Etty memberikan legitimasi bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan berbagai upaya pelindungan. Dengan demikian, kasus ini mencerminkan bagaimana perlindungan diplomatik diimplementasikan dalam upaya pembebasan PMI yang menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri.

Upaya Diplomasi Indonesia di Era Jokowi dalam Kasus PMI Etty binti Toyib

Dalam kajian diplomasi, Geoffrey R. Berridge menyoroti dua jalur utama dalam hubungan antarnegara, yaitu diplomasi formal dan informal (Berridge, 2010). Dalam kasus Etty binti Toyib, pemerintah Indonesia mengkombinasikan kedua jalur ini dalam upaya membebaskannya dari ancaman hukuman mati di Arab Saudi. Berikut adalah tahapan upaya Indonesia dalam membebaskan Etty yang ditampilkan dalam gambar berikut.



Gambar 2. Tahapan Upaya Indonesia dalam Membebaskan Etty binti Toyib

Sumber: diolah oleh peneliti, 2025.

1. Diplomasi Formal

Diplomasi formal dalam kasus Etty dilakukan melalui jalur resmi antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Upaya ini mencakup diplomasi tingkat tinggi yang melibatkan pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Raja Salman bin Abdul Aziz. Selain itu, di tingkat menteri, komunikasi serta negosiasi dilakukan antara Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi dalam berbagai forum bilateral. Jalur diplomasi ini dimanfaatkan untuk menyampaikan keprihatinan pemerintah Indonesia serta mengupayakan keringanan hukuman bagi Etty. Selain melalui pertemuan langsung, diplomasi juga dilakukan dalam bentuk surat-menurut, di mana Presiden Joko Widodo mengirimkan dua surat resmi kepada Raja Salman bin Abdul Aziz guna memohon pengampunan bagi Etty (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2020).

Selain diplomasi di tingkat kepala negara dan menteri, pemerintah Indonesia juga mengerahkan pendampingan hukum melalui perwakilan diplomatik di Arab Saudi. Perwakilan Indonesia, seperti KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah, berperan aktif dalam mendampingi Etty selama proses hukum berlangsung. Dalam upaya ini, pendampingan kekonsuleran dilakukan sebanyak 43 kali, termasuk pemberian bantuan hukum, guna memastikan hak-hak Etty terpenuhi sesuai dengan prosedur yang berlaku di Arab Saudi (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2020).

Sebagai bagian dari pendampingan hukum, perwakilan Indonesia membentuk tim penasihat hukum yang berperan dalam proses negosiasi dengan ahli waris korban guna mencapai solusi damai. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengajukan skema pembayaran diyat sebagai alternatif hukuman mati. Dalam proses ini, tim penasihat hukum berusaha meyakinkan ahli waris korban agar bersedia memberikan pemaafan serta meminta mereka untuk menyampaikan persyaratan pemaafan secara tertulis sebagai langkah formal dalam penyelesaian kasus (Mashabi & Erdianto, 2020).

Di samping itu, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, juga turut melakukan negosiasi dengan Gubernur Mekkah yang merupakan penasihat Raja Salman bin Abdul Aziz, Pangeran Khalid Al Faisal. Pertemuan yang berlangsung pada 10 Februari 2020 di kantor Pangeran Khalid Al Faisal di Jeddah ini bertujuan untuk mempercepat proses pemulangan Etty. Dalam negosiasi tersebut, Agus Maftuh Abegebriel didampingi oleh Raden Arief (Koordinator Perlindungan WNI KBRI Riyadh) dan Rinaldi Umar (Atase Hukum KBRI Riyadh), yang turut berperan dalam upaya percepatan penyelesaian administrasi dan pemulangan Etty ke Indonesia (Mashabi & Erdianto, 2020).

Upaya-upaya tersebut selaras dengan konsep diplomasi formal yang dikemukakan oleh Geoffrey R. Berridge, yang menekankan bahwa diplomasi formal dilakukan oleh pejabat pemerintah melalui saluran resmi negara, seperti perundingan antar kepala negara, negosiasi antar kementerian, serta komunikasi melalui perwakilan diplomatik. Selain itu, diplomasi formal juga terikat oleh protokol diplomatik, sehingga berlangsung dalam kerangka yang terstruktur dan sistematis (Berridge, 2010).

Dalam kasus Etty, diplomasi formal diterapkan melalui berbagai jalur resmi. Presiden Joko Widodo membahas kasus ini dalam pertemuan bilateral serta mengirimkan surat resmi kepada Raja Salman bin Abdul Aziz untuk memohon pengampunan. Di tingkat kementerian, negosiasi dilakukan antara Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi dalam berbagai forum bilateral guna mengupayakan keringanan hukuman. Sementara itu, di tingkat perwakilan diplomatik, KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah berperan aktif dalam pendampingan hukum, membantu urusan administrasi, dan kepulangan Etty ke Indonesia.

Dengan demikian, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam kasus Etty mencerminkan penerapan diplomasi formal yang sistematis. Setiap upaya yang dilakukan mengikuti mekanisme resmi hubungan antarnegara, baik melalui interaksi antar kepala negara, negosiasi di tingkat kementerian, maupun melalui perwakilan diplomatik. Diplomasi formal dalam kasus ini menunjukkan bagaimana negara secara langsung berperan dalam melindungi warganya di luar negeri.

2. Diplomasi Informal

Di samping jalur formal, pemerintah Indonesia juga mengoptimalkan jalur informal dalam upaya pembebasan Etty. Salah satu langkah yang ditempuh adalah membangun komunikasi dengan keluarga majikan melalui perwakilan Indonesia. KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah melakukan pendekatan kepada keluarga majikan sebanyak 20 kali (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2020).

Namun, proses negosiasi dengan keluarga majikan berlangsung penuh tantangan. Hal ini juga disampaikan oleh Agus Maftuh Abegebriel yang mengungkapkan bahwa proses ini tidaklah mudah. Salah satu hambatan utama adalah sikap ahli waris korban yang, setelah mencapai usia baligh pada tahun 2017, tetap bersikeras menuntut hukuman mati bagi Etty, karena menganggapnya bertanggung jawab atas kematian Faisal (Mashabi & Erdianto, 2020).

Di tahun yang sama, melalui negosiasi yang intensif, perwakilan Indonesia akhirnya berhasil meyakinkan ahli waris korban untuk mempertimbangkan pemaafan dengan imbalan pembayaran diyat. Ahli waris sempat menuntut diyat sebesar 30 juta Riyal (sekitar Rp 120 miliar). Namun, jumlah ini dirasa berat, sehingga perwakilan Indonesia mengupayakan penurunan jumlah diyat. Setelah melalui negosiasi, jumlah tersebut akhirnya disepakati turun menjadi 4 juta Riyal (sekitar Rp15,5 miliar) pada tahun 2018 (Suciatiningrum, 2020).

Mengingat pemerintah Indonesia tidak dapat menanggung pembayaran diyat, Kementerian Luar Negeri berupaya menggalang dana dengan menggandeng berbagai pihak. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat, yakni Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Sebagai lembaga resmi di bawah Nahdlatul Ulama (NU) yang berfokus pada pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, LAZISNU memainkan peran penting dalam penggalangan diyat bagi Etty.

LAZISNU memanfaatkan jaringan sosial serta dukungan masyarakat untuk mengorganisir sumbangan dari berbagai pihak, baik individu, maupun lembaga, guna memenuhi jumlah diyat yang diperlukan. Penggalangan dana ini melibatkan berbagai kalangan, termasuk para kiai dan santri dari pesantren di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jabodetabek, dan Banten, serta pejabat, pengusaha, dan masyarakat umum. Para santri dan kiai terdorong untuk berkontribusi berdasarkan ajaran Al-Quran yang menyatakan bahwa menyelamatkan satu nyawa setara dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Dalam waktu tujuh bulan, sebanyak 80% dari total dana, atau sekitar Rp12,5 miliar, berhasil dikumpulkan (Ahdori, 2019).

Perwakilan Indonesia kembali menghadapi tantangan besar dalam proses pembebasan Etty. Ahli waris korban menetapkan batas waktu pelunasan diyat hingga 5 Syawal 1440 H atau 9 Juni 2019. Pada penghujung Ramadhan 1440 H, Agus Maftuh Abegebriel menerima pesan WhatsApp dari ahli waris yang berisi ultimatum tegas: jika pembayaran diyat tidak diselesaikan tepat waktu, mereka akan tetap mengajukan pelaksanaan hukuman qishash, meskipun dengan sangat menyesal. Situasi ini menimbulkan tekanan besar, terutama karena waktu yang tersisa untuk pelunasan hanya delapan hari. Dalam suasana Idul Fitri, pengumpulan dana sebesar 800 ribu Riyal (sekitar Rp3,1 miliar) menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, Agus Maftuh Abegebriel segera berupaya mencari perpanjangan tenggat waktu pelunasan diyat (Faizin, 2020).

Agus Maftuh Abegebriel berinisiatif menjalin komunikasi dengan salah satu kabilah terpandang (tokoh masyarakat) pada malam ke-28 Ramadhan atau 3 Juni 2019. Upaya ini bertujuan untuk melobi keluarga korban agar bersedia memberikan

perpanjangan waktu pelunasan diyat. Melalui pendekatan tersebut, keluarga korban akhirnya menyetujui perpanjangan tenggat waktu hingga akhir bulan Syawal atau 5 Juli 2019, memberikan ruang tambahan bagi pemerintah Indonesia untuk melengkapi kekurangan dana yang masih dibutuhkan (Faizin, 2020).

Pada Hari Raya Idul Fitri, tepat 1 Syawal 1440 H, Agus Maftuh Abegeebriel kembali ke Indonesia untuk melanjutkan penggalangan dana. Dalam prosesnya, beliau menghubungi Gubernur Jawa Barat saat itu, Ridwan Kamil, yang sebelumnya telah berkomitmen membantu salah satu warganya dalam kasus ini (Faizin, 2020). Ridwan Kamil segera meresponsnya dengan menggerakkan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempercepat penggalangan dana. Ia mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam aksi solidaritas ini. Melalui koordinasi yang cepat, bantuan dana dari ASN terkumpul dalam waktu singkat, sehingga kekurangan dana untuk pembayaran diyat dapat segera terpenuhi (Simbolon, 2020). Setelah dana terkumpul, perwakilan Indonesia segera menyelesaikan pembayaran diyat sesuai kesepakatan dengan ahli waris korban guna membebaskan Etty dari ancaman hukuman mati.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kasus Etty mencerminkan adanya unsur diplomasi informal sebagaimana dikemukakan oleh Geoffrey R. Berridge. Menurut Berridge, diplomasi informal melibatkan jalur non-resmi yang lebih fleksibel karena tidak terikat oleh prosedur hukum yang ketat. Pendekatan ini sering kali mengandalkan hubungan personal, budaya, dan sosial untuk membangun *goodwill*, serta memfasilitasi komunikasi dalam situasi yang kompleks (Berridge, 2010).

Dalam kasus Etty, beberapa langkah yang ditempuh oleh perwakilan Indonesia menunjukkan penerapan diplomasi informal. Salah satu contohnya adalah pendekatan persuasif terhadap keluarga korban untuk mengubah tuntutan dari hukuman mati menjadi pembayaran diyat. Upaya ini tidak sepenuhnya melalui jalur diplomasi formal, tetapi lebih banyak mengandalkan negosiasi interpersonal guna memperoleh kesepakatan yang menguntungkan bagi Etty.

Selain itu, karena pembayaran diyat bukan merupakan tanggung jawab pemerintah, Perwakilan Indonesia bersama Kementerian Luar Negeri menginisiasi penggalangan dana melalui organisasi kemasyarakatan. Pelibatan aktor non-negara dalam proses ini mencerminkan karakteristik diplomasi informal, yang memungkinkan berbagai elemen masyarakat turut berkontribusi dalam penyelesaian kasus.

Namun, tantangan baru muncul ketika ahli waris korban menetapkan tenggat waktu pembayaran diyat. Untuk mengatasi kendala ini, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi melakukan pendekatan kepada kabilah guna melobi keluarga korban agar memperpanjang batas waktu pembayaran diyat. Pendekatan ini menunjukkan pemanfaatan struktur adat setempat sebagai strategi diplomasi informal untuk mencapai hasil yang lebih menguntungkan bagi Etty. Setelah perpanjangan tenggat waktu berhasil diperoleh, Kementerian Luar Negeri melanjutkan upaya penggalangan dana dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna melengkapi jumlah diyat yang dibutuhkan.

Dari berbagai langkah tersebut, diplomasi informal memainkan peran penting dalam penyelesaian kasus Etty, terutama dalam aspek negosiasi dengan keluarga korban, penggalangan dana, serta pemanfaatan struktur adat setempat. Upaya-upaya ini melengkapi jalur diplomasi formal yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Berdasarkan paparan di atas, penyelesaian kasus Etty lebih didominasi oleh diplomasi informal. Meskipun diplomasi informal berperan penting, ia tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan diplomasi formal. Diplomasi formal tetap menjadi kerangka utama dalam kasus ini, karena tanpa keterlibatan jalur resmi—melalui kepala negara, kementerian, dan perwakilan diplomatik—pendekatan informal mungkin tidak akan memiliki legitimasi dan dukungan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, diplomasi formal memberikan dasar hukum serta legitimasi bagi upaya diplomasi informal yang dilakukan oleh perwakilan Indonesia di luar jalur resmi.

Kombinasi antara diplomasi formal dan informal dalam kasus Etty menunjukkan bahwa kedua pendekatan tersebut beriringan dalam praktik hubungan internasional, khususnya dalam upaya perlindungan PMI di luar negeri. Sinergi antara keduanya berkontribusi terhadap keberhasilan diplomasi.

KESIMPULAN

Banyak PMI mencari peluang kerja di Arab Saudi dengan harapan meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Namun, kenyataan di lapangan sering kali tidak sesuai dengan harapan. PMI rentan menghadapi berbagai permasalahan, termasuk ancaman hukuman mati. Sistem hukum di Arab Saudi yang memiliki karakteristik berbeda dengan Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam upaya perlindungan WNI. Terbatasnya akses terhadap bantuan hukum serta kurangnya jaminan atas proses peradilan yang adil dan transparan semakin memperumit situasi yang dihadapi oleh PMI.

Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan efektivitas perlindungan bagi PMI melalui berbagai kebijakan. Sejak era Joko Widodo, pendekatan Diplomasi Pro Rakyat diterapkan sebagai strategi utama dalam menangani berbagai kasus yang menimpa WNI di luar negeri, termasuk PMI yang menghadapi ancaman hukuman mati. Pendekatan ini berimplikasi pada penyusutan kasus hukuman mati yang menimpa PMI di luar negeri, termasuk penyelesaian kasus-kasus lama yang belum terselesaikan sebelum era Joko Widodo. Salah satu contohnya adalah kasus Etty binti Toyib di Arab Saudi, yang bermula pada tahun 2001 dan berhasil diselesaikan pada tahun 2020.

Pendekatan yang digunakan tidak hanya bergantung pada jalur formal—melalui negosiasi antara kepala negara, kementerian, dan perwakilan diplomatik—tetapi juga melibatkan diplomasi informal. Upaya diplomasi informal mencakup negosiasi langsung dengan ahli waris korban, pendekatan kepada komunitas lokal seperti kabilah, serta penggalangan dana diyat untuk membayar uang tebusan sesuai hukum setempat. Sinergi antara diplomasi formal dan informal ini membuktikan pentingnya fleksibilitas dalam pendekatan diplomasi guna mencapai keberhasilan dalam penyelesaian kasus.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel jurnal ini dihasilkan atas bantuan dan dukungan dari para dosen yang telah memberikan masukan, arahan, dan evaluasi kritis sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Apresiasi dan rasa terima kasih juga penulis ucapkan kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan moril di setiap proses yang penulis jalani. Terima kasih banyak, Bapak dan Ibu dan teman-teman.

REFERENSI

Artikel Online

- abc.net.au. (2020, September 12). *Etty Spent 20 Years in Jail Accused of Killing Her Saudi Employer. Indonesia Gave Everything to Save Her From Execution.* Retrieved from abc.net.au: <https://www.abc.net.au/news/2020-09-12/ettys-case-reveals-indonesias-migrant-worker-crisis/12625546>
- ANTARA. (2020, July 30). *Bebas dari hukuman mati di Saudi, Etty Toyib dikembalikan ke keluarga.* Retrieved from ANTARA: <https://www.antaranews.com/berita/1641026/bebas-dari-hukuman-mati-disaudi-etty-toyib-dikembalikan-ke-keluarga>
- CNBC Indonesia. (2020, July 6). *Lolos dari Hukuman Mati, Kepulangan Etty Disambut Menaker Ida.* Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200706165641-4-170583/lolosdari-hukuman-mati-kepulangan-etty-disambut-menaker-ida>
- Mashabi, S., & Erdianto, K. (2020, July 7). *Penantian Panjang Etty Toyib Bebas dari Hukuman Mati di Arab Saudi...* Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/07/07251511/penantianpanjang-etty-toyib-bebas-dari-hukuman-mati-di-arab-saudi?page=all>
- Simbolon, H. (2020, August 2). *Lolos Hukuman Pancung, Kepulangan TKI Etty Toyib Usai Karantina Mengundang Haru.* Retrieved from Liputan 6: <https://www.liputan6.com/regional/read/4320187/lolos-hukuman-pancungkepulangan-tki-etty-toyib-usai-karantina-mengundang-haru>
- Suciatingrum, D. (2020, July 8). *Kronologi Kasus Etty, TKI yang Lolos Hukuman Pancung di Arab Saudi.* Retrieved from IDN TIMES: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatingrum/kronologikasus-etty-tki-yang-lolos-hukuman-pancung-di-arab-saudi?page=all>

Buku

- Berridge, G. R. (2010). *Diplomacy: Theory and Practice.* Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Jurnal
- Andika, M. T. (2016). An Analysis of Indonesia Foreign Policy Under Jokowi's Pro-People Diplomacy. *Indonesian Perspective*, 1-13.
- Dana, K. B., Mangku, D. G., & Yuliartini, N. P. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WNI DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM

- INTERNASIONAL (STUDI KASUS HUKUMAN MATI TKI DI ARAB SAUDI, TUTI TURSILAWATI 2018). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 53-62.
- Forcese, C. (2006). The Capacity to Protect: Diplomatic Protection of Dual Nationals in the War on Terror. *The European Journal of International Law*, 369-394.
- Junaidi, M., & Khikmah. (2024). Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal USM Law Review*, 490-501.
- Pramastuti, R. B., Damayanti, C., & Dewi, U. N. (2024). Hubungan Bilateral Indonesia-Arab Saudi Pasca Hukuman Mati Terhadap PMI Tutti Tursilawati. *Jurnal Solidaritas FISIP UNSRI*, 1-25.
- Sani, E. (2020). Analisis Pengaruh Hukuman Mati Pekerja Migran Indonesia terhadap Hubungan Bilateral Indonesia dan Arab Saudi 2010-2018. *Journal of International Relations*, 238-247.

Laporan

- BP2MI. (2012, June 10). *Penempatan Per Tahun Per Negara (2006-2012)*, *Penempatan Berdasar Sektor (2006-2012)*, *Penempatan Berdasarkan Jenis Kelamin (2006-2012)*. Retrieved from BP2MI: <https://bp2mi.go.id/statistikpenempatan>
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Azhara, K. D. (2022). Diplomasi Indonesia dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia Terpidana Mati di Arab Saudi: Studi Kasus Sumartini. *Skripsi*.
- Fatmawati, D. (2016). PENANDATANGANAN MoU ANTARA INDONESIA DAN ARAB SAUDI TAHUN 2014. *Tesis*.

Website Pemerintah

- Ahdori, A. R. (2019, December 27). *Kaleidoskop 2019: LAZISNU Bebaskan Eti dari Hukuman Mati di Arab Saudi*. Retrieved from NU Online: <https://www.nu.or.id/nasional/kaleidoskop-2019-lazisnu-bebaskan-eti-darihukuman-mati-di-arab-saudi-saIYr>
- Faizin, M. (2020, July 13). *Kisah Dramatis Dubes Agus Maftuh Selamatkan TKI Ety Toyib*. Retrieved from NU Online: <https://nu.or.id/internasional/kisahdramatis-dubes-agus-maftuh-selamatkan-tki-ety-toyib-rsvzZ>

Video

- Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2020, July 10). *Press Briefing Menlu RI: WNI di Arab Saudi Berhasil Dibebaskan dari Hukuman Mati*. Retrieved from YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_hQwwLsuzuQ&t=72s

Buku

- Severin, Werner J. and James W. Tankard, Jr. (1988). *Communication Theories: Origins, Methods, Uses* (2th edition). New York: Longman Inc.
- Said, Edward W. (1996). *Kebudayaan dan Kekuasaan* (translated by Rahmani Astuti). Bandung: Mizan
- Kusujarti, Siti. (1997). “Antara Ideologi dan Transkrip Tersembunyi: Dinamika Hubungan Gender dalam Masyarakat Jawa”. Dalam Irwan Abdullah (Ed.), *Sangkan Paron Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar: pg. 82-100.

Jurnal Artikel/Artikel Website

- Wijaya, Hesti R. (1995, June). "Peran Perempuan dan Perdagangan Dunia". *Prisma* 6 (24): pg. 43-59.
- Wiyatmoko, Aswin. (2011). "Strategi Perlawanann World Social Forum terhadap Globalisasi Neoliberal (2001-2008)", *Global & Strategis*, January-June, 5(1):59-74
- Gazali, Effendi. (2000, 17 Mei). "Banser dan Komunikasi Politik". *Kompas*: pg. 4.

Working Paper/ Laporan Penelitian/ Skripsi/ Tesis

- Donohue, George A., Clarice N. Olien, and Phillip J. Tichenor. (1990, June 3). "Knowledge Gaps and Smoking Behavior". *Paper*. (Presented at the regular meeting of the American Association for Public Opinion Research). Lancaster
- Folkerts, Jean. (1981)."William Allen White: Press, Power and Party Politics". *Dissertation*. Kansas University

Film/Video

- Petrix, B. (Producer) 1992. *On the Edge of The Forest*. Hobart, Australia: Tasmanian Film Corporation. 30 mins.

- Jenifer, J. 2010. *Distant Voices*. Uni Soviet: BBC Video Casette. 55 mins.

Wawancara

- Tedjo, Sudjiwo. 2014. Interview of "Sarangan History" on His Home, Majapahit 20.
- Situmorang, Soni. 2011. Menyambut Tahun Baru 2011. TVRI: Jakarta. 30 mins.

Konferensi, Internet, Reports, and others

- Clancey, W.J. (1983). Communication, Simulation, and Intelligent Agents: Implications of Personal Intelligent Machines for Medical Education. In *Proceedings of the Eighth International Joint Conference on Artificial Intelligence*, 556-560. Menlo Park, Calif.: International Joint Conferences on Artificial Intelligence, Inc.

- US Energy Information Administration, 2010. "Country Analysis Brief-India" [online]. Retrieved from <http://www.eia.doe.gov/cabs/India/Full.html> [Accessed October 22, 2010]

- Rice, J. (1986). Poligon: A System for Parallel Problem Solving, Technical Report, KSL-86-19, Dept. of Computer Science, Stanford Univ.

- Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2002 on National Defense, 2002. Jakarta: DPR RI.